



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT
DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd
AMNASMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 45/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018
TENTANG
JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak oleh Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2019

- A. Pelaksanaan di tingkat Provinsi, Alat Peraga Kampanye jenis yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah rincian sebagai berikut :
- 1) Baliho dengan ukuran 4 x 6 meter, Paling banyak 5 (lima) buah di desa/ Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Baliho dengan ukuran 4 x 6 meter, Paling banyak 5 (lima) buah di desa/ Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Partai Politik;
 - 3) Baliho dengan ukuran 4 x 6 meter, Paling banyak 5 (lima) buah di desa/ Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap untuk setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 4) Spanduk dengan ukuran 1 x 5 meter, Paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 5) Spanduk dengan ukuran 1 x 5 meter, Paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap Partai Politik;
 - 6) Spanduk dengan ukuran 1 x 5 meter, Paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/Kelurahan atau sebutan lain untuk setiap untuk setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - 7) *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.
- B. Jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
- C. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye jenis yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 memuat visi, misi dan program, nomor urut partai politik atau calon anggota DPD, foto pengurus partai politik atau calon anggota DPD, serta tokoh yang melekat pada citra diri partai politik atau calon anggota DPD;
- D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye jenis yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada lokasi yang ditetapkan oleh

pemerintahan setempat, dan dapat dipasang pada kantor atau Sekretariat Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN

